© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

SKRIPSI



PUTRI DWI ANUGERAH 1010531004

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2015

JURUSAN AKUNTANSI **FAKULTAS EKONOMI** UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

PUTRI DWI ANUGERAH Nama

No. BP 1010531004

Program Studi: Strata Satu (S-1)

Akuntansi Jurusan

Konsentrasi Akuntansi Perpajakan

Judul Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat

Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan

Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2014 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Kepala Program Studi-Akuntansi

Verni Juita, SE,M.Com (Adv) Ak NIP.197906182002122004

Padang, 10 Maret 2015

Pembimbing

Denny Yohana, SE, Msi, Ak

NIP. 198003272006042001

Skripsi ini ananda persembahkan untuk Ayahanda Tercinta dan Ibunda Tercinta Serta Abang dan Kakak Tersayang... Semoga ilmu ini bermanfaat amiin....



No Alumni Universitas PUTRI DWI ANUGERAH

No Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir: Pekanbaru/ 26 Juni 1992 b). Nama Orang Tua: Mardius Isrin S.E dan Rizmelly Wahid c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No.Bp: 1010531004 f). Tanggal Lulus: 27 april 2015 g). Predikat lulus: memuaskan h). IPK: 2,87 i). Lama Studi: 4 tahun 8 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Eka Tunggal gg. Akasia No.4 Purwodadi Panam Pekanbaru Riau

Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Skripsi oleh: Putri Dwi Anugerah Pembimbing: Denny Yohana, SE, Msi, Ak

ABSTRACT

The importance of the contribution of taxes in state revenue makes Taxpayers have a role and a great responsibility in implementing the provisions of the Law of Taxation with all regulatory practice. But the trust given to the taxpayer could have been mistaken for a follow irregularities can be done by taxpayers. Efforts to anticipate the possibility of fraud by a taxpayer who has given confidence through self-assessment is the rule of law, one way tax audits and collection of taxes to taxpayers who deliberately shirk their tax payments through the Warning Letter and Letter Disappearance. To overcome various obstacles need to be implemented billing actions that have the force of law that forces are billing through the Warning Letter and Letter Disappearance. In this paper the author uses primary data source is done in STO Pekanbaru Handsome through interviews with tax collection section, while the secondary data used include tax billing data report with a letter of reprimand and forced letter, reports the data plan and the realization of tax revenue, taxpayer data Registered letters and letters of reprimand and forced imaginable in Pekanbaru Handsome STO. Results of research and analysis conducted, it can be concluded that the tax collection with a letter of reprimand and forced letter increased from 2009 till 2013, while the results of their effectiveness Pekanbaru Handsome classified STO ineffective and contribution to tax revenue as well as very less.

Keywords: Effectiveness billing letter of reprimand and forced letter

ABSTRAK

Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara membuat Wajib Pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaanya. Namun kepercayaan yang diberikan terhadap Wajib Pajak ini bisa saja disalah artikan dengan tindak penyimpangan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak. Upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh Wajib Pajak yang telah diberikan kepercayaan melalui self assessment adalah dengan penegakan hukum, salah satunya dengan cara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang sengaja melalaikan pembayaran pajaknya melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa yaitu penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer yang dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan melalui wawancara dengan bagian penagihan pajak, sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi laporan data penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, laporan data rencana dan realisasi penerimaan pajak, data wajib pajak terdaftar dan surat teguran dan surat paksa yg ada di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil penelitian dan analisa yang dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2009 sd 2013 sedangkan hasil dari tingkat efektifitasnya KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong tidak efektif dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak juga tergolong sangat kurang.

Kata Kunci: Efektifitas penagihan surat teguran dan surat paksa

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Juni 2014, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. offolia	2. Rayne		
Nama Terang	Denny Yohana, SE, Msi, Ak	Rayna Kartika, SE, M.Com, Ak		

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak NIP. 197205021996021001

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:	
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisanyang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpamemberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber darikarya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidahpenulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiatdalam skripsi ini, saya bersediamenerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 20 Maret 2015

gberi Pernyataan

AHnugerah

ADF138905750

No. BP: 1010531004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNYA yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.Skripsi yang berjudul "Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan" ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasehat dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tuaku, Papa Mardius Isrin dan Mama Rizmelly Wahid. terima kasih banyak untuk kasih sayang, doa, kesabaran, dukungan, serta pengorbanan yang telah Papa dan Mama berikan kepada Puput selama ini yang tidak akan pernah bisa Puput membalasnya. Terimakasih untuk tetap kuat dan sabar menghadapi semua cobaan yang allah berikan untuk keluarga kita. Terima kasih telah merawat dan mendidik anak- anakmu dengan baik serta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. puput sayang mama dan

- papa bahkan apapun akan puput lakukan untuk membahagiakan kalian. doakan anakmu ini agar sukses dan bisa membanggakan papa dan mama, berada di jalan yang diridhoi Allah SWT dan menjadi manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Amiin...I love u mom dad
- 2. Terimakasih yang tak terhingga juga untuk Abangku Andreas Rifaldi yang telah memberikan support baik itu semangat, saran dan materiil kepada Puput sehingga sekarang alhamdulillah Puput bisa menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Strata-1 di jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Kakakku Ayu Follina yang telah membantu juga dalam segala hal termasuk semangat dan doa yang tiada henti sehingga adikmu ini bisa menyelesaikan sekolah ini dengan baik.. I love u brother sister
- Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, beserta seluruh jajarannya.
- Bapak Dr. Efa Yonnedi SE, MPPM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Bapak Firdaus SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Ibu Denny Yohana, SE, Msi, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan banyak membantu dalam meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Ibu Rayna Kartika, SE, M.Com, Ak selaku penelaah skripsi pada seminar hasil penulis yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi sehingga menjadi lebih baik.
- 7. Ibu Dra, Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak, Rahmat Kurniawan selaku penguji ujian komprehensif pertama, Ibu Dra, Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak, Bapak Firdaus SE, M.Si, Ak, selaku penguji ujian komprehensif kedua, Yuskar, Dr, SE, Akt, MA, Nini Syofriyeni, SE, Akt, M.Si, selaku penguji ujian komprehensif ketiga, dan Bapak Dr. Efa Yonnedi SE, MPPM, Ak, Suhernita, SE, M.Com, Akt selaku penguji ujian komprehensif yang keempat yang telah banyak memberikan masukan yang membuat penulis sadar masih banyak kekurangan yang dimiliki dan akan terus berusaha dan belajar agar dapat menutupi segala kekurangan tersebut.
- Bapak A Rizal Putra, SE, Akt, M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan masukan, saran, dan motivasi selama penulis kuliah.
- Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan dari awal hingga akhir masa perkuliahan penulis.
- 10. Kepada para pegawai biro jurusan akuntansi Da Ari dan Bunda Epa serta pegawai ICT dan Dekanat, terima kasih atas kesabarannya dan bantuannya selama penulis kuliah.
- Untuk keluarga besar papa dan mam yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis.

- 12. Kepada seluruh teman-teman akuntansi 2010, baik itu yang sudah wisuda maupun yang masih kuliah atau pun yang sudah wisuda.
 - 13. Teman-teman KKN Padang Laweh Malalo Batipuah Selatan walaupun hanya 2 bulan tapi sangat berkesan dan semua keluarga KKN Padang Laweh Malalo. Kebersamaan yang hanya untuk dikenang tapi tidak untuk diulang.
 - 14. Untuk uda dan uni di akuntansi, 2009, 2008, 2007, dan seterusnya, terimakasih sudah membawa dan mengenalkan penulis kedalam keluarga besar akuntansi, segala ilmu dan pengalaman tersebut telah diberikan, sehingga penulis dapat mengaplikasikan dengan baik, dan semoga hubungan silaturahmi antara kita tetap terjalin dengan baik.
 - 15. Terimakasih juga buat sahabat-sahabat terbaik aku: Tya ndut untuk doanya, Ranti imut untuk semangatnya, Ima lupy untuk kehebohannya, nova linda untuk nasehatnya, mami sinta untuk celotehannya, ayu pratami untuk kegalauannya dan selalu ingatin putri dll.. yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Yang jelas terimakasih tak terhingga buat kalian. Smoga kita sama sama diberikan yang terbaik. Amiin... © -best friend never end-
 - 16. Untuk willy dan rani, tak terasa telah 4 tahun lebih kita bersama dalam suka dan duka. Masih ingat di awal semester kita masih sangat lugu dan polos dan sekarang kita sama-sama berhasil menyelesaikan studi kita. Terimakasih untuk semua dukungan semangat dan doanya... ©

- 17. Buat adek-adek kos juga: mega, gebi, desi, ririn dll... terimakasih untuk selalu menyemangati kaka, terus ingatin kaka dan selalu ada. Kebesamaan kita tak akan pernah kaka lupakan termasuk momen kita nonton bareng dikos dan banyak lainnya. Pesan kaka: kalian harus tetap semangat, rajin kuliah, jangan malas, karna kesuksesan kita berasal dari diri kita sendiri. "jika kita ingin masa depan yang cerah maka kita harus berjuang untuk menggapainya"... ©
- 18. Terimakasih buat uda cecep yang selalu tiada henti kasih semangat, tempat curhat yang baik, partner yang oke, udah aku anggap kayak abang aku sendiri. Terimakasih untuk semua nasehatnya termasuk semua makan yang udah pernah kita coba dan momen makan bersama dengan oom maxtro. Aku tidak akan pernah lupa itu.. ©
- 19. Terimakasih juga untuk uda, sahabat, teman, sekaligus orang yang aku sayang dan pria yang selalu membuat aku tertawa yaitu uda Agung Syukriadinata S.T. Terimakasih sudah menemani aku melewati semua ini dan tiada henti kasih aku semangat, support, dan selalu mengingatkan aku untuk sabar dan berdoa kepada allah. Iya uda benar " kesuksesan terlahir dari proses yang panjang" statement ini akan selalu aku ingat. Semoga kelak −sukses mu sukses ku juga- amiinn.... ⊙
- 20. Dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan dibalas oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Padang, 20 Maret 2015

Penulis,

Putri Dwi Anugerah

1010531004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Pembatasan Masalah	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Perpajakan	10
2.1.1 Pengertian Pajak.	10
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	13
2.1.4 Tarif Pajak	15
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	16
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	17
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	18

2.1.9 Har	mbatan Pemungutan Pajak	19
2.1.10 Te	eori Pajak	19
2.2 Efektifitas	s	20
2.3 Penagihar	n Pajak	21
2.3.1 Pen	gertian Penagihan Pajak	21
2.3.2 Das	sar Penagihan Pajak	22
2.3.3 Tin	dakan Penagihan Pajak	23
2.4 Penagihar	n Pajak dengan Surat Teguran	24
2.4.1 Pela	aksanaan Surat Teguran	24
2.4.2 Pen	nentuan Tanggal Jatuh Tempo	24
2.4.3 Pen	erbitan Surat Teguran	26
2.5 Penagihar	n Pajak dengan Surat Paksa	28
2.5.1 UU	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	28
2.5.2 Pela	aksanaan Surat Paksa	30
2.5.3 Pen	nerbitan Surat Paksa	30
2.5.4 Tata	a Cara Pemberitahuan Surat Paksa	31
2.5.5 Pen	nberitahuan Surat Paksa kepada Orang Pribadi	31
2.6 Daluwarsa	a Penagihan	32
2.6.1 Jan	gka Waktu Hak Penagihan	32
2.6.2 Ter	tangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak	33
2.7 Tinja	uan Penelitian Terdahulu	33
2 & Keranoka	Dikir	35

BAB III METODOLOĞI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Objek Penelitian	37
3.3 Metode Pengumpulan Data	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Metode Analisis Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama	
Pekanbaru Tampan.	43
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Tampan	43
4.1.2 Visi dan Misi	44
4.1.2.1 Visi DJP	44
4.1.2.2 Misi DJP	44
4.1.3 Struktur Organisasi	45
4.1.4 Wilayah Kerja	46
4.1.5 Wajib Pajak Terdaftar	48
4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	49
4.3 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	50
4.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	52
4.5 Efektivitas terhadap Tunggakan Pajak	55
4.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	55
4 5 2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	58

4.6 Kontribusi Penagihan Pajak	61
4.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	61
4.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.	78
5.3 Implementasi Penelitian	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 3.1	Klasifikasi pengukuran efektivitas	40
Tabel 3.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	42
Tabel 4.1	Jumlah WP Terdaftar	48
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	49
Tabel 4.3	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran tahun 2009 s d 2013 .	51
Tabel 4.4	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tahun 2009 sd 2013	53
Tabel 4.5	Pencairan Surat Teguran KPP Pratama Pekanbaru	56
Tabel 4.5	Pencairan Surat Paksa KPP Pratama Pekanbaru	59
Tabel 4.6	Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran	
	Terhadap Penerimaan Pajak	62
Tabel 4.6	Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa	
	Terhadap Penerimaan Pajak	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi	KPP Pratama	Pekanbaru Tampan	45
------------	---------------------	--------------------	------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir.

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan yarg terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2007 s/d 2012 (www.hitungpajak.wordpress.com), untuk tahun 2012 dari penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, ternyata 878.7 triliun berasal dari penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2013 Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target penerimaan 2012 sebesar Rp 878,7 triliun. Realisasi penerimaan pajak sampai bulan oktober 2013 (www.detik.com) sudah mencapai Rp 654,26 triliun. Jumlah ini naik 10,59% dibandingkan penerimaan pajak pada periode yang sama tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp 591,62 triliun.

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan. Pajak merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi

dan yang berpenghasilan rendah. Kemiskinan, baik yang bersifat relatif atau mutlak menimbulkan beberapa kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kesenjangan sosial di antara anggota masyarakat yang paling miskin dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi bagi bangsa secara keseluruhan. Sehingga kesulitan yang dialami oleh anggota masyarakat termiskin pada akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Karena pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara, maka Wajib Pajak menpunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaanya. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2010-2014 serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2012, DJP perlu mengoptimalkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui kebijakan kepatuhan penyampaian SPT pada tahun 2012.

Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam memenuhi

kewajiban perpajakan masih sangat rendah (<u>www.detik.com</u>, diakses tanggal 30/09/2013).

Dengan masih banyaknya masyarakat maupun badan usaha yang belum mendaftarkan diri, Dirjen Pajak harus segera melakukan perluasan basis perpajakan. Atas dasar itulah, mulai bulan September tahun 2013 kembali digelar kegiatan Sensus Pajak Nasional 2013, yang merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa di tahun sebelumnya. Kegiatan Sensus Pajak Nasional 2013 dilaksanakan selama tiga bulan dan berakhir di bulan November 2013. Untuk kegiatan ini diharapkan akan ada penambahan sekitar 600.000 Wajib Pajak baru melalui Sensus Pajak Nasional. Tujuan yang ingin dicapai melalui Sensus Pajak Nasional 2013 adalah meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sensus Pajak Nasional akan memudahkan Dirjen Pajak dalam memutakhirkan basis data dari masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak, namun belum mendaftarkan diri. Setelah basis data terbentuk. pembinaan terhadap Wajib Pajak akan lebih mudah dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penyuluhan perpajakan, himbauan hingga penegakan hukum seperti melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Surat Teguran dan Surat Paksa itu sendiri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2000.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya

dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber diluar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Kepercayaan yang diberikan terhadap Wajib Pajak ini bisa saja disalah artikan dengan tindak penyimpangan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya aparat perpajakan berkewajiban untuk menegakkan hukum agar proses dan pelaksanaan system tersebut tetap ada aturannya. Upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh Wajib Pajak yang telah diberikan kepercayaan melalui self assessment adalah dengan penegakan hukum, salah satunya dengan cara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang sengaja melalaikan pembayaran pajaknya melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Namun dari hasil Penelitian Erwis (2012) tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak ternyata Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa belum mencapai sasaran sesuai dengan harapan Direktorat Jendral Pajak.

Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dalam kesuksesan penerimaan pajak, artinya pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang mumi penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika atau sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapat karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah

diuraikan diatas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu, penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak sudah efektif?
- 2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak?
- 3. Apakah kendala yang dihadapi pada saat penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
- Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

 Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pada saat penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa oleh bagian penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4 Pembatasan Masalah

- Penelitian ini hanya meneliti tentang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
- Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Pekanbaru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru dalam mengambil kebijakan dalam melakukan penagihan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan serta memberimasukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan aplikasi dari teori yang diperoleh dari referensi dengan melihat keadaan senyatanya dan sebagai bahan

perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasandalam bidang perpajakan dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan, memperbanyak referensi kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu perpajakan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi. Sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasannya, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan definisi pajak, penagihan pajak, dasar penagihan pajak, penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa, pengertian efektivitas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa data-data, khususnya data penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penagihan pajak serta melakukan pembahasan dari analisa yang telah dibuat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2011:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, S.H (2003:3), dalam buku Ketentuanm Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak

mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan."

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo dan Wirawan, 2003).

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

- luran dan rakyat kepada negara
 yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa
 uang (bukan barang).
- Berdasarkan Undang-Undang
 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain beberapa definisi diatas pajak tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku "Perpajakan" (2009:1) fungsi pajak terbagi atas dua, yaitu:

- a) Fungsi Penerimaan (Budgetair)
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pengeluaran pemerintah
- Fungsi Mengatur (Regulerend)
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak menurut Ilyas dan Burton (2004), yaitu:

 Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undangundang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

- Fungsi regulerend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakansebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- 3) Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atauwujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint).
- Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dapat dilihat dari beberapa fungsi pajak yang dikemukakan para ahli pajak sesungguhnya fungsi pajak terdiri dari fungsi mengatur dan fungsi penerimaan. Dari kedua fungsi tersebut sesungguhnya semua itu bertujuan untuk kebersamaan dalam membangun bangsa sesuai dengan asas pemungutan pajak.

2.1.3 Jenis jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2007;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Sifatnya

 Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya

- Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamatama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2. Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan atau melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut lembaga pemungutan

- Pajak Pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan khusunya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2008;13) asas-asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak

menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. Asas Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

c. Asas Condition

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak

d. Asas Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memunuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak

- bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang -undang (syarat yuridis)
 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
 Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
- e. Sistem pemungutan pajak hatus sederhana
 Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Official Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. Self Assessment System, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
- c. Withholding System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

a. Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Self Assestment System.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assestment System.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan/Penghapusan

2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
- 2) Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melangar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.10 Teori Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat disadarkan pada kepentingan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

2.2 Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- Menurut Sondang P. Siagian (2010), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya
- Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
- Menurut Abdurahmat (2003), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

 Menurut Hidayat (1986),efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. Menurut Hidayat (1986) Untuk pengukuran efektivitasnya sendiri dapat dilihat dari tingkat efektivitasnya, tingkat efektivitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang

pajak merupakan ujung tombak dalam tertunda.Kegiatan penagihan menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku., sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya. Menurut Kurniawan (2011; 111) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memperingatkan, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
 - a. Surat Tagihan Pajak (SPT)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Pasal 12UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - b. Surat ketetapan pajak

c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Suhartono dan Ilyas (2010;80):

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	(Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 6 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat 14 hari (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Suhartono dan Ilyas 2010;85 (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penganggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

Pasal 12 angka 1 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Paksa, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku KUP oleh suhartono dan Ilyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukaan penagihan pajak.

 STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.

- Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan
- Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
- 4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- 5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetunjui dalam pembahasan akhir hasil pemerikasaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
- 6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak.Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- 1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan
- 2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh

tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding

- 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
 - b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT,Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)
 - 4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
 - Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu:

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000

- Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak
- b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan

2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000

- a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa
- Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak

- c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enfercoment untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
- d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
- 3. Hal hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000
 - a) Mempertegaskan proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
 - b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif
 - Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal
 - d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak.
 - e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
 - f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan.

- g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan permulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan.
- j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

 Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

- Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
- Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

- Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
- Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belumdibagi
- Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggla dunia dan harta warisan telah dibagi

2.6 Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa

2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- 1. Surat Tagihan Pajak
- 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- 4. Surat Keputusan Pembetulan
- 5. Surat Keputusan Keberatan
- 6. Putusan Banding
- 7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.6.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- 1. Diterbitkan Surat Paksa
- Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- 4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Pratama (2008), dengan judul "Peranan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan", penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan data perkembangan potensi pajak reklame di Dispenda kecamatan pancoran dapat diketahui bahwa potensi pajak reklame mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan karna bertambahnya jumlah objek pajak reklame seperti semakin banyaknya para pengusaha yang menggunakan berbagai aneka ragam media reklame mulai dari papan reklame, spanduk dan jenis media lainnya yang diatur oleh peraturan pajak reklame di wilayah DKI Jakarta. Sehingga penagihan pajak dengan surat paksa untuk tunggakan pajak

- reklame mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah objek pajak reklame dari tahun ke tahun dan hal ini menyebabkan penagihan pajak dengan surat paksa untuk tunggakan pajak belum efektif.
- 2. Nana Erwis (2012), dengan judul "Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tehadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makasar". Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi pelaksanaannya pun sangat signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya dengan meningkatnya pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa maka penerimaan pajak juga akan meningkat.
- 3. Rifari Kusumo (2013), dengan judul "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak". Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya adalah bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini karna walaupun adanya penambahan penerimaan pajak, namun ternyata wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak semua mau membayar tunggakan pajaknya.


2.8 Kerangka Pikir

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Dalam self assesment system, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Gambaran Kerangka Pikir:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Sugiyono (2008:5) penelitian deskriptif adalah penelitian yang akan mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi penelitian ini menggambarkan efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai surat teguran dan sura tpaksa. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka, seperti jumlah penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak. Dan data kualitatif seperti struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa penerimaan pajak dianalisis dengan melakukan perhitungan terhadap menggunakan angka untuk menentukan seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2004) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya". Karena penelitian dilakukan di KKP Pratama Pekanbaru Tampan, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka digunakan metode sebagai berikut:

Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bagian penagihan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan pihak-pihak terkait pada seksi penagihan untuk mengetahui lebih dalam mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan bagian penagihan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan digunakan untuk mendukung hasil penelitian agar lebih rasional dan akurat.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif komparatif dan metode deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu. Dan menurut Nanawi (2003:64) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah yang akrual dan kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki serta dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematika dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a) Rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa:

$$Efektivitas = \frac{Jumlah\ Penagihan\ yang\ dibayar}{Jumlah\ penagihan\ yang\ diterbitkan} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif

60-80%	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

(sumber; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.372 tahun 1996)

Dari table diata menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap
 Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajaka dalah sebagai berikut:

$$Konstribusi = \frac{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}{Penerimaan Pajak di KPP} x 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarkontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besarnilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajakterhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan

tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria	
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang	
10,10 % - 20 %	Kurang	
20,10 % - 30 %	Sedang	
30,10 % - 40 %	Cukup Baik	
40,10 % - 50 %	Baik	
Diatas 50 %	Sangat Baik	

(sumber; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.372 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru

Tampan

4.1.1. Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Pada awalnya, dikota pekanbaru hanya terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu, KPP Senapelan.Saat itu masih terdapat Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidakan Pekanbaru.

Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, kota pekanbaru dibagi dalam dua kewilayahan kantor pelayanan pajak pada tahun 1999, yaitu KPP Pekanbaru Senapelan dan KPP Pekanbaru Tampan. Wilayah KPP Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kotamadya Pekanbaru (khusus kecamatan payung sekaki dan Kecamatan Tampan). Saat itu kantor masih menempati sebuah ruko dijalan Riau Ujung Pekanbaru.

Dengan bergulirnya modrenisasi dan restrukturisasi kantor (secara bertahap dimulai tahun 2002), maka pada tahun 2008 berdirilah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kantor pelayanan pajak terbagi dalam tiga model kantor, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama.

Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-95/PJ./2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat

Jendral Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara II, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I, **Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Riau dan Kepulauan Riau** Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesih Selatan, Barat dan Tenggara pada tanggal 27 mei 2008. Dengandemikian, sejak saat itu KPP Pratama Pekanbaru Tampan memasuki babak baru dalam modernisasi kantor pelayanan pajak secara nasional.

4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak

4.1.2.1 Visi Direktorat Jendral Pajak adalah


"Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan professionalisme yang tinggi".

4.1.2.1 Misi Direktorat Jendral Pajak adalah

"Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien".

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:



Wilayah Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi:

Waskon I

: Kasi Suhardiman

Kec. Sukajadi

2. Waskon II

: Kasi Nuraya Tuberilian Defie

Kec. Marpoyan Damai

3. Waskon III

: Kasi Ikhsan Riyadi

Kec. Tampan

4. Waskon IV

: Kasi Heni Puspa Ningrum

Kec. Bukit Raya

4.1.4 Wilayah Kerja

Sesuai lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, angka 43;

Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah Daerah Administrasi Pemerintahan

1. Kecamatan Tampan

a. Kelurahan Simpang Baru

: Eddy Kurniawan

b. Kelurahan Tuah Karya

: Ahmad Fauzi Ritonga

c. Kelurahan Sidomulyo Barat

: Yenny Lora

d. Kelurahan Delima

: Ahmad Fauzi Ritonga

2. Kecamatan Payung Sekaki

a. Kelurahan Tampan : Noor Khafifor Rokhman

b. Kelurahan Air Hitam : Herison Simbolon

c. Kelurahan Labuh Baru Barat : Krisnawati Indrasari

d. Kelurahan Labuh Baru Timur : Kamal Syahputra

3. Kecamatan Marpoyan Damai

a. Kelurahan Wonorejo : Heries Indra

b. Kelurahan Tangkerang Barat : Andrew

c. Kelurahan Tangkerang Tengah : Andri Eko Setiyawan

d. Kelurahan Sidomulyo Timur : Selamat Tarihoran

e. Kelurahan maharatu : Purnamasari Saragih

4. Kecamatan Bukit Raya

a. Kelurahan Simpang Tiga : Ahmad Arifudin

b. Kelurahan Tangkerang Labuai : Yusral Abdillah

c. Kelurahan Tangkerang Selatan : Abdul Hamid M. Sihite

d. Kelurahan Tangkerang Utara : Yenita Ernas

5. Kecamatan Sukajadi

a. Kelurahan Jadirejo : Catur Ajie Purnomo

b. Kelurahan Kampung Tengah : Agus Bachtiar

c. Kelurahan Kampung Melayu : Tumbur H. Manik

d. Kelurahan Kendung Sari : Syaifun Najib

e. Kelurahan Harjo Sari :Syaifun Najib

f. Kelurahan Sukajadi : Syaifun Najib

4.1.5 Wajib Pajak Terdaftar

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2011 s.d 2013 KPP Pratama Pekanbaru Tampan

NO.	WAJIB PAJAK	2011	2012	2013
1	WP Badan	17,108	16,306	18,769
2	WP Orang Pribadi	108,565	100,624	116,791
3	WP Bendahara/	1,499	1,510	1,502
	Pemungut			
	JUMLAH	127,172	118,440	137,062

(Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

Dari Tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tentu diharapkan peningkatan ini tidak diikuti pula dengan peningkatan tunggakan pajak. Sehingga peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat secara signifikan.

4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berikut ini adalah Table Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 s.d 2013 KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Target	% Pertumbuhan Penerimaan Pajak
2009	402,874,791,563	432,310,586,028	107.31%	
2010	548,070,108,009	498,748,176,717	91.00%	15.37%
2011	650,840,276,391	713,876,306,248	109.69%	43.13%
2012	711,678,109,727	725,741,380,308	101.98%	1.66%
2013	987,134,663,046	861,925,689,844	87.32%	18.76%

(Sumber : Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada persentase capaian target tahun 2009 sebesar 107.31% dan tahun 2010 sebesar 91.00% mengalami penurunan sebesar 16.31%. pada tahun 2011 persentase capaian target menjadi 109.69% berarti naik sebesar 18.69%, pada tahun 2012 persentase capaian target menjadi 101.98% berarti turun sebesar 7.71% dan pada tahun 2013 persentase capaian target sebesar 87.32% berarti turun sebesar 14.66%, secara rata-rata dari tahun 2009 s.d 2013 persentase capaian target adalah sebesar 99.46% artinya hampir sesuai dengan yang ditargetkan. Apabila dilihat dari sisi persentase pertumbuhan penerimaan pajak dapat dilihat tahun

2010 dibandingkan tahun 2009 persentase pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15.37%, tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 persentase pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 41.13%, tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 persentase pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 1.66% dan tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 persentase pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 18.76% jadi secara rata-rata persentase pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebesar 19.73 artinya persentase pertumbuhan penerimaan pajak cukup tinggi.Berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan cukup tinggi pula.

4.3 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan meyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya

Tabel 4.3
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2009 s.d 2013

TAHUN	SURAT TEGURAN			
	LEMBAR	JUMLAH	PENCAIRAN	
		PIUTANG PAJAK	(Rp)	
2009	423	2.612.834.018	825.555.655	
2010	450	3.325.818.251	1.588.912.293	
2011	905	6.253.474.178	1.516.418.257	
2012	492	12.402.039.545	901.578.761	
2013	767	15.313.326.815	1.246.319.050	
JUMLAH	3.037	39.907.492.807	6.078.784.016	

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

Berdasarkan tabel 4.3 pada tahun 2009 diketahui bahwa surat teguran sebanyak 423 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 2.612.834.018 sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 450 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 3.325.818.251. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 27 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 712.984.233 Dan pada pencairannya di tahun 2009 sebesar Rp. 825.555.655 dan tahun 2010 sebesar Rp. 1.588.912.293 juga terjadi peningkatan sebesar Rp. 763.356.638.

Kemudian pada tahun 2011 diketahui bahwa jumlah lembar surat teguran sebanyak 905 lembar dan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.253.474.178 jika

dibandingkan dengan data pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 455 lembar dari segi jumlah lembar surat teguran sedangkan pada nilai nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.2.927.655.927 namun pada segi pencairannya mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2011 sebesar Rp. 72.494.038.

Pada tahun 2012 jumlah lembar surat teguran sebanyak 492 lembar dan jumlah nilai nominalnya sebesar Rp 12.402.039.545. dibandingkan dengan data tahun 2011 terjadi penurunan pada jumlah lembar surat teguran sebanyak 413 lembar, sedangkan dari jumlah nilai nominalnya mengalami peningkatan sebesar Rp.6.148.565.367 Jumlah pencairan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 614.839.496.

Kemudian pada tahun 2013 jumlah lembar surat teguran sebanyak 767 lembar dan jumlah nilai nominalnya sebesar Rp. 15.313.326.815, dibandingkan dengan data tahun 2012 terjadi peningkatan dari segi jumlah lembar sebanyak 275 lembar, dan dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.911.287.270. Pada pencairannya pun mengalami peningkatan sebesar Rp.344.740.289.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum terjadi peningkatan dari segi jumlah surat teguran dan jumlah nominalnya sedangkan dari segi pencairannya terjadi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

4.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4.4
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2009 s.d 2013

TAHUN	SURAT PAKSA			
	LEMBAR	JUMLAH PIUTANG PAJAK	PENCAIRAN (Rp)	
2009	992	3.708.359.468	944.658.652	
2010	444	4.612.834.018	2.444.856.889	
2011	390	7.935.791.780	1.861.539.270	
2012	948	13.799.312.680	2.861.539.270	
2013	1.598	16.111.165.225	4.834.107.207	
JUMLAH	4.372	46.167.463.171	12.946.701.288	

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

Berdasarkan tabel 4.4,pada tahun 2009 diketahui bahwa jumlah lembar surat paksasebanyak 992lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 3.708.359.468 sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 444 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 3.325.818.251. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 548 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya mengalami peningkatan sebesar Rp 904.474.550. Dan pada pencairannya di tahun

2009 sebesar Rp. 944.658.652 dan tahun 2010 sebesar Rp. 2.444.856.889 juga terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.500.198.237.

Kemudian pada tahun 2011 diketahui bahwa jumlah lembar surat paksa sebanyak 390 lembar dan nilai nominalnya sebesar Rp. 7.935.791.780 jika dibandingkan dengan data pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 54 lembar dari segi jumlah lembar surat paksa sedangkan pada nilai nominalnya terjadi peningkatan sebesar Rp.3.322.957.762, Namun pada segi pencairannya mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2011 sebesar Rp. 583.317.618.

Pada tahun 2012 jumlah lembar surat paksa sebanyak 948 lembar dan jumlah nilai nominalnya sebesar Rp 13.799.312.680. dibandingkan dengan data tahun 2011 terjadi peningkatan pada jumlah lembar surat paksa sebanyak 558 lembar, sedangkan dari jumlah nilai nominalnya mengalami peningkatan sebesar Rp.5.863.520.900. Jumlah pencairan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.000.000.000.

Kemudian pada tahun 2013 jumlah lembar surat paksa sebanyak 1598 lembar dan jumlah nilai nominalnya sebesar Rp. 16.111.165.225, dibandingkan dengan data tahun 2012 terjadi peningkatan dari segi jumlah lembar sebanyak 650 lembar, dan dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.311.852.545. Pada pencairannya pun mengalami peningkatan sebesar Rp.1.972.567.937.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan pada tahun 2009 sampai 2011 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2012 dan 2013 dari segi jumlah surat paksa dan jumlah piutang pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2009 sampai 2013 sedangkan dari segi pencairannya terjadi peningkatan setiap tahunnya namun hanya mengalami penurunan pada 2011 saja.

4.5 Efektifitas Terhadap Pencairan Tunggakan

4.5.1 Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran , dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

Tahun 2009 =
$$\frac{825.555.655}{2.612.834.018} \times 100\% = 31,5\%$$

Tahun 2010 =
$$\frac{1.588.912.293}{3.325.818.251} \times 100\% = 47,8\%$$

Tahun 2011 =
$$\frac{1.516.418.257}{6.253.474.178} \times 100\% = 24,3\%$$

Tahun 2012 =
$$\frac{901.578.761}{12.402.039.545} \times 100\% = 7.3\%$$

Tahun 2013 =
$$\frac{1.246.319.050}{15.313.326.815} \times 100\% = 8,2\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan surat teguran, pencairan surat teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran.

Tabel 4.5
Pencairan Surat Teguran di KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Tahun 2009 s.d 2013

Jumlah Piutang Pajak	Pencairan	Tingkat Efektifitas
2.612.834.018	825.555.655	31.5%
3.325.818.251	1.588.912.293	47,8%
6.253.474.178	1.516.418.257	24,3%
12.402.039.545	901.578.761	7,3%
15.313.326.815	1.246.319.050	8,2%
	2.612.834.018 3.325.818.251 6.253.474.178 12.402.039.545	2.612.834.018 825.555.655 3.325.818.251 1.588.912.293 6.253.474.178 1.516.418.257 12.402.039.545 901.578.761

Dilihat dari tabel efektifitas pencairan diatas bahwa pada pencairan surat teguran pada tahun 2009, penerbitan atau jumlah piutang pajak surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan tercatat Rp2.612.834.018. dan yang cair atau dibayar sebesar Rp. 825.555.655 dengan tingkat efektifitas 31,5%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2009 tergolong tidak efektif.

Pada Tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah piutang pajak surat teguran sebanyak Rp. 3.325.818.251 dan yang cair atau dibayar sebesar Rp. 1.588.912.293

dengan tingkat efektifitas 47,8%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2010 tergolong tidak efektif.

Pada Tahun 2011 juga mengalami peningkatan jumlah piutang pajak surat teguran sebanyak Rp. 6.253.474.178 dan yang cair atau dibayar sebesar Rp. 1.516.418.257 dengan tingkat efektifitas 24,3%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2011 tergolong tidak efektif.

Pada Tahun 2012 juga mengalami peningkatan jumlah piutang pajak surat teguran sebanyak Rp. 12.402.039.545 dan yang cair atau dibayar sebesar Rp. 901.578.761 dengan tingkat efektifitas 7,3%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2012 tergolong tidak efektif.

Pada Tahun 2013 juga mengalami peningkatan jumlah piutang pajak surat teguran sebanyak Rp. 15.313.326.815 dan yang cair atau dibayar sebesar Rp 1.246.319.050 dengan tingkat efektifitas 7,3%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2013 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

4.5.2 Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

Efektivitas =
$$\frac{Jumlah Penagihan yang dibayar}{Jumlah Penagihan yang diterbitkan} \times 100\%$$
Tahun 2009 =
$$\frac{944.658.652}{3.708.359.468} \times 100\% = 25,5\%$$
Tahun 2010 =
$$\frac{2.444.856.889}{4.612.834.018} \times 100\% = 53,0\%$$
Tahun 2011 =
$$\frac{1.861.539.270}{7.935.791.780} \times 100\% = 23,5\%$$
Tahun 2012 =
$$\frac{2.861.539.270}{13.799.312.680} \times 100\% = 20,7\%$$
Tahun 2013 =
$$\frac{4.834.107.207}{16.111.165.225} \times 100\% = 30,0\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan surat paksa, pencairan surat paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.

Tabel 4.5
Pencairan Surat Paksa di KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Jumlah Piutang Pajak	Pencairan	Tingkat Efektifitas
2009	3.708.359.468	944.658.652	25,5%
2010	4.612.834.018	2.444.856.889	53,0%
2011	7.935.791.780	1.861.539.270	23,5%
2012	13.799.312.680	2.861.539.270	20,7%
2013	16.111.165.225	4.834.107.207	30,0%

Dilihat dari tabel efektifitas pencairan diatas bahwa pada pencairan surat paksa pada tahun 2009, penerbitan atau jumlah piutang pajak surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan tercatat Rp 3.708.359.468. dan yang cair atau dibayar sebesar Rp. 944.658.652 dengan tingkat efektifitas 25,5%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2009 tergolong tidak efektif.

Pada Tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah piutang pajak surat paksa sebanyak Rp. 4.612.834.018 dan yang cair atau dibayar sebesar Rp. 2.444.856.889

dengan tingkat efektifitas 53,0%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2010 tergolong tidak efektif.

Pada Tahun 2011 juga mengalami peningkatan jumlah piutang pajak surat paksa sebanyak Rp. 7.935.791.780 dan yang cair atau dibayar sebesar Rp. 1.861.539.270 dengan tingkat efektifitas 23,5%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2011 tergolong tidak efektif.

Pada Tahun 2012 juga mengalami peningkatan jumlah piutang pajak surat paksa sebanyak Rp. 13.799.312.680 dan yang cair atau dibayar sebesar Rp. 2.861.539.270 dengan tingkat efektifitas 20,7%Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2012 tergolong tidak efektif.

Pada Tahun 2013 juga mengalami peningkatan jumlah piutang pajak surat paksa sebanyak Rp. 16.111.165.225 dan yang cair atau dibayar sebesar Rp 4.834.107.207 dengan tingkat efektifitas 30,0%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan suratpaksa tahun 2013 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

4.6 Kontribusi Penagihan Pajak

4.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak.Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}{Penerimaan Pajak di KPP} \times 100\%$$

$$Tahun 2009 = \frac{825.555.655}{432.310.586.028} \times 100\% = 0,19\%$$

$$Tahun 2010 = \frac{1.588.912.293}{498.748.176.717} \times 100\% = 0,32\%$$

$$Tahun 2011 = \frac{1.516.418.257}{713.876.306.248} \times 100\% = 0,21\%$$

$$Tahun 2012 = \frac{901.578.761}{725.741.380.308} \times 100\% = 0,13\%$$

Tahun 2013 =
$$\frac{1.246.319.050}{861.925.689.844} \times 100\% = 0,15\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dapat dilihat pada di tabel 4.6. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 4.6
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2009	825.555.655	432.310.586.028	0,19%
2010	1.588.912.293	498,748,176,717	0,32%
2011	1.516.418.257	713,876,306,248	0,21%
2012	901.578.761	725,741,380,308	0,13%
2013	1.246.319.050	861,925,689,844	0,15%

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2009 sebesar 0,19%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.825.555.655 dengan penerimaan pajak yang

sebesar Rp.432.310.586.028. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang.

Pada tahun 2010pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 0,32%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.588.912.293 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 498,748,176,717. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang.

Pada tahun 2011pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 0,21%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.516.418.257 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 713,876,306,248. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang.

Pada tahun 2012 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 0,13%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 901.578.761 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 725,741,380,308. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang.

Tahun 2013 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2009, 2010, 2011, 2012 yaitu hanya 0,15%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.246.319.050 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 861,925,689,844. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga tergolong kurang baik.Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud
- Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran

4.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak.Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan

pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

RPTP =
$$\frac{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}{Penerimaan Pajak di KPP}$$
Tahun 2009 =
$$\frac{944.658.652}{432.310.586.028} \times 100\% = 0,22\%$$
Tahun 2010 =
$$\frac{2.444.856.889}{498.748.176.717} \times 100\% = 0,49\%$$
Tahun 2011 =
$$\frac{1.861.539.270}{713.876.306.248} \times 100\% = 0,26\%$$
Tahun 2012 =
$$\frac{2.861.539.270}{725.741.380.308} \times 100\% = 0,39\%$$
Tahun 2013 =
$$\frac{4.834.107.207}{861.925.689.844} \times 100\% = 0,56\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dapat dilihat pada di tabel 4.6. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 4.6
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2009	944.658.652	432.310.586.028	0,22%
2010	2.444.856.889	498,748,176,717	0,49%
2011	1.861.539.270	713,876,306,248	0,26%
2012	2.861.539.270	725,741,380,308	0,39%
2013	4.834.107.207	861,925,689,844	0,56%

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2009 sebesar 0,22%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 944.658.652 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.432.310.586.028. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang.

Pada tahun 2010 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 0,49%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 2.444.856.889 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 498,748,176,717. Berdasarkan kriteria

kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang.

Pada tahun 2011 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 0,26%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp1.861.539.270 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 713,876,306,248,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang.

Pada tahun 2012pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 0,39%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 2.861.539.270 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 725,741,380,308,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang.

Tahun 2013 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2009,2010,2011,2012 yaitu hanya 0,56%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 4.834.107.207,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 861,925,689,844,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa
- Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak

Berdasarkan data-data diatas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan belum memperoleh hasil yang efektif. Hal ini diperkuat dengan data yang didapat dilapangan dari seksi penagihan pajak. Seksi penagihan berperan penting dalam pelaksanaan penagihan pajak dimana seksi penagihan pajak mempunyai tugas pokokdan fungsi sebagai penatausahaan piutang pajak dari piutang pajak yang masih dalam proses penagihan sampai pada utang pajak yang sudah daluwarsa. Dalam hai ini utang pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya maka tugas seksi penagihan adalah melakukan serangkaian tindakan penagihan.

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak memenuhi utang pajaknya. Adapun tindakan penagihan pajaknya adalah sebagai berikut :

a. Penerbitan Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.

b. Penerbitan Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

c. Pelaksanaan Penyitaan

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

d. Pengumuman Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa.

e. Pelaksanaan Lelang

Penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

Tujuan dilaksanakannya penagihan pajak oleh bagian penagihan adalah agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajaknya. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambi oleh Juru sita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran, kemudian penyampaian suratpaksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan, pelaksanaan penyitaan, dan penjualan barang hasil penyitaan. Namun karna Masih terdapatnya wajib pajak yang belum memahami secara baik tentang hak dan kewajiban perpajakanya sehingga masih ada tunggakan pajak yang timbul yang harus diupayakan pencairan/pelunasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak pihak KPP Pratama Pekanbaru mengalami berbagai kendala, Kendala yang didapat pada saat seksi penagihan melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak tidak kooperatif

Kendala ini dapat dijumpai hampir disetiap tindakan penagihan pajak. Wajib Pajak yang tidak kooperatif umumnya dijumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah :

- Alamat Wajib Pajak yang tidak jelas, sehingga pada saat akan disampaikan surat teguran, surat paksa dan tindakan lainnya, tidak ditemukan dimana alamat Wajib Pajak yang jelas.
- Wajib Pajak melarang jurusita memasuki tempat wajib pajak, sehingga perlu meminta bantuan kepolisian. Hal ini tentu menghambat tindakan penagihan yang dilakukan

- Wajib Pajak tidak jujur dalam menunjukkan harta kekayaan yang dapat dijadikan asset atau jaminan pembayaran utang pajak.
- Terbatasnya jumlah tenaga penagihan pajak dibandingkan dengan kasus penagihan yang harus ditangani
 Seperti yang diketahui bahwa petugas pajak yang dapat melaksanakan penagihan pajak adalah Jurusita. Jurusita Pajak dalam ketentuan

penagihan pajak adalah Jurusita. Jurusita Pajak dalam ketentuan perpajakan adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, dan penyitaan. Untuk menjadi jurusita diperlukan pelatihan dan pendidikan khusus, sehingga jumlah jurusita tidak sebanding dengan kasus yang memerlukan tindakan penagihan pajak.

- c. Rumitnya masalah perpajakan khususnya penagihan karna diberlakukan berjenjang dan wajib pajak dapat saja melakukan tindakan antisipasi. Tindakan penagihan juga merupakan pengawasan terhadap segala kemungkinan yang terjadi dalam hal tindakan penagihan maupun wajib pajak yang berusaha menghindar dari kewajiban pajak. Kejelian, ketelitian dan kehati-hatian juga harus dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penagihan. Misalnya mengenai batas waktu pembayaran yang mungkin dapat saja disiasati oleh wajib pajak.
- d. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman petugas pajak
 Sebagai pihak yang harus menjadi pengawas, maka petugas pajak
 dituntut lebih mahir dibanding pihak yang diawasi, yaitu wajib pajak.

Namun karna kegiatan bisnis berkembang pesat dengan beragam bentuk dan karakter, jika petugas pajak tidak mengikuti perkembangan yang ada seringkali tidak memahami kejadian substansinya sehingga dapan dikelabuhi oleh wajib pajak yang berniat kurang baik.

e. Penagihan yang dilakukan cendrung kaku dan hanya menjaring wajib pajak yang masuk dalam kategori wajib pajak besar, artinya wajib pajak yang sudah memiliki kesadaran pajak, administrasi sudah rapi, dan operasi usahanya sudah relatif modern. Kelompok ini lebih mudah ditagih karna jumlah wajib pajaknya sedikit, tetapi nilai tagihannya besar, sekitar 60 persen dari total penerimaan pajak.

Adapun upaya yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Pratama Pekanbaru Tampan terkait kendala yang dihadapi yaitu dengan melakukan berbagai antisipasi :

- a. Mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pajak agar mampu memahami permasalahan penagihan dan dapat terus mengikuti perkembangan bisnis. Selain itu pelatihan khusus kepada jurusita dilakukan secara terus menerus agar jumlah jurusita memenuhi kebutuhan organisasi.
- b. Sistem pelatihan secara langsung, mengikutkan petugas junior dalam tim tugas yang berpengalaman karna hal ini berguna untuk mengantisipasi wajib pajak nakal yang berusaha untuk menghindari kewajiban pajaknya.

- c. Menjalin kerja sama yang baik dengan instansi terkait, kerja sama ini berguna untuk memperoleh data yang diperlukan dan data lain yang diperlukan yang mendukung untuk kepentingan pencairan tunggakan pajak.
- d. Melakukan tindakan penagihan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan wajib pajak / penanggung pajak diberi pemahaman tentang ketentuan dan peraturan hak dan kewajiban wajib pajak / penanggung pajak.

Namun apabila dari berbagai tindakan penagihan pajak, wajib pajak masih mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya tindakan penyitaan.Penyitaan tentunya dilakukan kepada wajib pajak yang melalaikan tunggakan pajaknya, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah penerbitan Surat Paksa utang pajak tidak dibayar maka akan dikeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tindakan penyitaan sesungguhnya tidak untuk melakukan penjualan Barang Milik Penanggung Pajak, melainkan hanya untuk menguasai barang Penanggung Pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit Surat Paksa.

Pada dasarnya wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi utang pajaknya, tapi ternyata masih banyak wajib pajak yang keberatan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tersebut. Adapun hal yang membuat wajib pajak enggan untuk melunasi kewajiban pajaknya adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi
- Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak terdaftar belum melaporkan dan membayar pajak
- Kurangnya penegakan hukum kepada wajib pajak yang sengaja lalai membayar pajak
- d. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Masyarakat kurang merasakan manfaat langsung dari pajak yang telah dibayar
- f. Kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya membayar pajak

Beberapa hal diataslah yang menyebabkan wajib pajak enggan melunasi kewajiban perpajakannya karna bagi wajib pajak sendiri hutang pajak yang dilunasi tidak memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut ternyata KPP Pratama Pekanbaru Tampan terus berupaya melakukan banyak hal demi untuk tercapainya penagihan pajak yang efektif. Pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan pun turut berperan aktif dalam mengoptimalkan penagihan pajak yaitu dengan cara:

- Melaksanakan tindakan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- Memberikan bimbingan kepada penanggung pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam upaya mengopimalkan penagihan pajak yang efektif adalah sebagai berikut:

- a. Melalui hitung pajak sendiri, wajib pajak diberikan kepercayaan dan bertanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- b. Penambahan pegawai penagihan, dengan bertambahnya pegawai penagihan diharapkan penagihan pajak akan berjalan efektif karna pegawai penagihan sampai saat ini masih sangat minim dan jauh dari yang diharapkan.
- c. Memberikan sosialisasi on air maupun tatap muka kepada wajib maupun calon wajib pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Melalui sosialisasi ini wajib pajak dan calon wajib pajak diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dalam hal melaporkan dan membayar pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- d. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya.

Dengan begitu diharapkan kedepannya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang efektif. Dan alangkah baiknya apabila wajib pajak dapat bekerja sama dengan pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan terutama dalam melunasi kewajiban perpajakannya agar tidak terjadi kendala dikemudian hari, dengan demikian diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran dan taat dalam melunasi kewajiban pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2009 s/d 2013 baik dari segi jumlah lembar surat teguran dan surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat teguran dan surat paksa.
- 2. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat teguran dan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak

memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,19% tahun 2009, sebesar 0,32% tahun 2010, sebesar 0,21% tahun 2011, sebesar 0,13% tahun 2012 dan sebesar 0,15% tahun 2013. Dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,22% tahun 2009, sebesar 0,49% tahun 2010, sebesar 0,26% tahun 2011, sebesar 0,39% tahun 2012 dan sebesar 0,56% tahun 2013.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, memberikan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak yang sengaja melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan melakukan penambahan pegawai di bagian penagihan, sehingga pelaksanaan penagihan dapat berjalan dengan baik dan tagihan pajak pun dapat meningkat.

5.3 Implementasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Direktorat Jendral Pajak agar lebih aktif dalam mensosialisasikan masalah peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dan juga masalah yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Di dalam penelitian ini didapatkan hasil yang tidak efektif berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang cendrung enggan melunasi utang pajaknya karna mungkin manfaat langsung dari pajak itu belum mereka rasakan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti lainnya dalam rangka perluasan dan pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga menjadi kesempatan bagi peneliti lainnya untuk terus mengembangkan penelitian ini agar mencapai hasil yang mendekati sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, 2003. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

 Jakarta: Balai Buku Indonesia
- Erwis, Nana, 2012. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama makassar: Makassar
- Fidel, 2010.Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah Masalah Perpajakan, Murai Kencana, Jakarta
- http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien. diakses 30/10/2013
- http://repository.upi.edu/operator/upload/spea_050653_chapter3.pdf. 2013
- Ilyas, Wirawan B. 2010, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Kurniawan, Anang, 2011. Upaya Hukum terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan Dan Penagihan Pajak. Jakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Siagian, Sondang P, 2010. Manajemen Sumber Daya Alam, Jakarta
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung. Alfabeta
- Suhartono Rudi, Wirawan B Ilyas, 2010. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Supramono. 2005. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-UndangNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
- Walluyo, 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- www.detik.com Sensus Pajak Nasional (Online). (www.hitungpajak.

 Wordpress.com diakses 30/09/2013
- www.detikNews.com (Kepedulian Kita Untuk Bersama) diakses 19/08/2013



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 247 PEKANBARU-28156 TELEPON (0761) 28110, 28112: FAKSIMILE (0761) 28202: SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor

S-34 MPJ.02/BD.05/2014

21 Januari 2014

Sifat

: Biasa

Lampiran

Hal

: Pemberian Ijin Riset

Yth. Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan JI. SM. Amin/Ring Road (Arengka II)

di

Pekanbaru

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas nomor: 4026/UN.16.5./PP/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Surat Permohonan Permintaan Data atas:

Nama/NIM

Putrii Dwi Anugrah/ 1010531004

Perguruan Tinggi

Universitas Andalas

Judul Penelitian

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan

Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

dengan ini Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada bersangkutan diminta untuk memberikan satu soft-copy hasil mahasiswa yang riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy sebagai berikut alamat dimaksud dapat dikirim melalui email ke humaskwl.riaukepri@gmail.com dan perpustakaan@pajak.go.id.

> KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIA

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

EUANGAMRa.n. Kepala Kantor, Kepala Bidang P2Humas

Rina Lisnawati

JENDENINIP 196807011993112001

Tembusan:

Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepri

KP:BD.05/BD.0503

Data Penagihan Pajak Surat Teguran dan Surat Paksa KPP Pratama Pekanbaru Tampan

TALLIN		SURAT TEGURAN			SURAT PAKSA		
TAHUN	LEMBAR	JUMLAH PIUTANG PAJAK	PENCAIRAN (Rp)	LEMBAR	JUMLAH PIUTANG PAJAK	PENCAIRAN (Rp)	
2009	423	2,612,834,018	825,555,655	992	3,708,359,468	944,658,652	
2010	450	3,325,818,251	1,588,912,293	444	4,612,834,018	2,444,856,889	
2011	905	6,253,474,178	1,516,418,257	390	7,935,791,780	1,861,539,270	
2012	492	12,402,039,545	901,578,761	948	13,799,312,680	2,861,539,270	
2013	767	15,313,326,815	1,246,319,050	1,598	16,111,165,225	4,834,107,207	
JUMLAH	3,037	39,907,492,807	6,078,784,016	4,372	46,167,463,171	12,946,701,288	

Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Target	% Pertumbuhan Penerimaan Pajak
2009	402,874,791,563	432,310,586,028	107.31%	
2010	548,070,108,009	498,748,176,717	91.00%	15.37%
2011	650,840,276,391	713,876,306,248	109.69%	43.13%
2012	711,678,109,727	725,741,380,308	101.98%	1.66%
2013	987,134,663,046	861,925,689,844	87.32%	18.76%

WP TERDAFTAR BERDASARKAN STATUS NORMAL, NE, DAN PENDAFTARAN BARU TAHUN 2013

No.	Jenis WP	Non Efektif	Normal	Pendaftaran Baru	Jumlah
1	BADAN	1,729	15,429	1,611	18,769
2	ОР	2,343	106,271	8,177	116,791
3	PEMUNGUT	-	1,497	5	1,502
	TOTAL	4,072	123,197	9,793	137,062



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

la	Yth.	Direktur

TEGURAN

Nomor: ST-

/WPJ.02/KP.0404/2012

rut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

nis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak
		Reociatali/Tutusaii		

	Rı	upiah)			
mencegah tindakan penagihan pajak					
tentana Danagihan Dajak dangan Surat	Daksa sahagaimana	talah diuhah	dengan Undang - Unda	ng Nomor 19	

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 n 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

n hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan la kami (Seksi Penagihan).

PEKANBARU, 22 Nopember 2012 Kepala Kantor

Jumlah Rp

PERHATIAN

AJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21
DUA PULUH SATU) HARI SEJAK
ITERBITKANNYA SURAT TEGURAN INI.
ESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN
ENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN
ENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.
Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000)

Pasal 6 Kep. Men. Keu. Nomor 561/KMK.04/2000)



nbang bahwa:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

SURAT PAKSA

Nomor: SP- /WPJ.02/KP.0404/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Wajib Pajak/ ggung Pajak	:				
	:				
t	:				
iggak pajak seb	agaimana tercan	tum di bav	vah ini :		

	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak
F					
t					

Jumlah Rp.

atus ribu rupiah)

itus 110u 1upiai

n ini : Iemerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor ps, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa :

lemerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan elaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam ingka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

PERHATIAN

23.06

K HARUS DILUNASI DALAM WAKTU JAM SETELAH MENERIMA SURAT INI IAH BATAS WAKTU INI, TINDAKAN GIHAN PAJAK AKAN JUTKAN DENGAN PENYITAAN. 2 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 nana telah diubah dengan UU Nomor 19 Ditetapkan di PEKANBARU Pada tanggal 30 Januari 2013 Kepala Kantor



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

anan Pajak yang m EKANBARU - say	emilih tempat kedudukan di KANTO	tahun atas permintaan Kepala Kanto R PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN Arengka II.
	MEMBERITAHUI	AN DENGAN RESMI
Paksa tersebut men Surat Paksa da penagihan pajak i anya baik yang beru da pembeli dan ha	rat Paksa di sebaliknya ini tertanggal merintahkan kepada Penanggung Pajak m oleh karena itu harus m musebanyak Rp. 300.00 mi dan biaya selanjutnya, dan jika ia mpa barang bergerak maupan barang ti	JL.HASANUDDIN 74, WONOREJO berkedudukan sebaga 30 Januari 2013 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentua supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuh nyetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Gira,0,00 dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka hart ak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsun membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yan
Paksa ini dapat dila	anjutkan dengan tindakan PENCEGAl	IAN dan PENYANDERAAN.
	ah menyerahkan salinan Surat Paksa an orang pribadi / badan yang menang	ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan d gung pajak.
erahan salinan Sura	t Paksa ini dilakukan kepada disebabl	an bertempat tinggal c
menerima salinan	Surat Paksa	Jurusita Pajak
an		NIP.
a pelaksanaan Surat	Paksa sebagai berikut :	
a Harian Jurusita a Perjalanan	Rp+	